



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 344 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN PENGUATAN PUSKESMAS DAN PENGUATAN
PUSKESMAS PEMBANTU YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.08/A/3352/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan TA. 2025 dan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-116/PK/2024 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu menetapkan lokasi kegiatan penguatan Puskesmas dan penguatan Puskesmas Pembantu yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 32 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kegiatan Penguatan Puskesmas dan Penguatan Puskesmas Pembantu yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 adalah pada Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 ini mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 304 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGUATAN PUSKESMAS DAN PENGUATAN PUSKESMAS PEMBANTU YANG DIDANAI OLEH DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
Menu Kegiatan Penguatan Puskesmas dan Penguatan Puskesmas Pembantu

No	Sub Bidang / Menu Kegiatan / Rincian	Nama Kecamatan	Nama Puskesmas / Desa / Lokasi	Unit Cost
1.	Penguatan Puskesmas			
	a. renovasi / penambahan ruang	Lolayan	Tungoi	Rp3.000.000.000,00
		Lolayan	Tanoyan	Rp3.000.000.000,00
	b. IPAL	Bolaang Timur	Tadoy	Rp631.969.800,00
		Lolak	Buntalo	Rp631.969.800,00
	c. kegiatan penunjang	Lolak	Lolak	Rp406.937.079,00
2.	Penguatan Puskesmas Pembantu			
	a. pembangunan baru	Dumoga Timur	Dumoga Empat	Rp870.000.000,00
		Dumoga Tengah	Werdhi Agung Timur	Rp870.000.000,00
		Dumoga	Siniyung	Rp870.000.000,00
		Passi Barat	Otam	Rp870.000.000,00
		Lolak	Buntalo Selatan	Rp870.000.000,00
		Sangtombolang	Ayong	Rp870.000.000,00
	b. renovasi	Dumoga Utara	Mopugad Utara	Rp870.000.000,00
		Dumoga	Serasi	Rp870.000.000,00
		Passi Timur	Mobuya	Rp870.000.000,00

		Bolaang	Solimandungan Satu	Rp870.000.000,00
		Bolaang Timur	Lolan	Rp870.000.000,00
	c. kegiatan penunjang	Lolak	Lolak	Rp645.749.321,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS KESEHATAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	